



PEMERINTAH KOTA JAMBI

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan H. Zainir Haviz, Kota Baru, Jambi 36128
Telp. (0741) 62242-667220

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA JAMBI

NOMOR 34 TAHUN 2025

T E N T A N G

PENETAPAN JAM PELAYANAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA JAMBI

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA JAMBI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelayanan publik dan menjamin efektivitas, efisiensi, dan kelancaran kerja serta disiplin yang tinggi bagi Pegawai di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi, perlu menetapkan Jam Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi tentang Penetapan Jam Pelayanan Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2024 tentang Kota Jambi di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6961);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 202);
10. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14);
11. Peraturan Walikota Jambi Nomor 54 Tahun 2021 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta Tata Kerja Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Jam Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Jam Pelayanan di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi pada bulan Ramadhan ditetapkan tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan ada perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal 02 Januari 2025

Ditandatangani secara elektronik
oleh:



Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Jambi
Drs. NIRWAN, M.E
Pembina Utama Muda- IV/c
NIP. 19670222 198512 1 001

Tembusan :

1. Bapak Wali Kota Jambi.
2. Sdri. Inspektur Kota Jambi.
3. Sdri. Kepala BKPSDMD Kota Jambi.
4. Sdr. Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Setda Kota Jambi

Lampiran I : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA JAMBI
Nomor : 34 TAHUN 2025
Tanggal : 02 JANUARI 2025
Tentang : PENETAPAN JAM PELAYANAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA JAMBI

NO	HARI	JAM PELAYANAN
1.	Senin s.d Kamis	07.45 s.d 15.30 WIB
2.	Jum'at	07.30 s.d 10.30 WIB



Ditandatangani secara elektronik
oleh:

Kepala Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kota Jambi
Drs. NIRWAN, M.E
Pembina Utama Muda- IV/c
NIP. 19670222 198512 1 001